



WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN
NOMOR: 17 /Kpts/WN-LHP/I / TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
WALI NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan desa (SISKEUDES) maka perlu menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa;
- b. bahwa penunjukan Operator Siskeudes sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari. ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik tahun 2015 Nomor 157 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5558)Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111

tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah di rubah dengan perturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Nama : ENDANG MARGI NINGSIH
Tempat Tanggal Lahir : Bukit Pitus dalam 11-03-1994
Alamat :: Bukit Pitus Dalam
Sebagai Operator Sistem Keuangan Keuangan desa (SISKEUDES)
Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

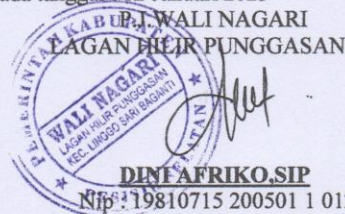
KEDUA :

Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalm hal:
a. Melaksanakan Pengelolaan Sistem Keuangan Nagari
b. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan

- Nagari.
- c. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Nagari Setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas poname APB Nagari.
- d. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Nagari.
- KETIGA : Operator system Keuangan Desa (Siskeudes) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Wali Nagari.
- KEEMPAT : Operator Sistem Keuangan Desa diberikan honorarium perbulan sesuai indicator kinerja berupa:
- a. Bukti Cetak hasil pemutakhiran data transaksi keuangan desa melalui cetak SistemKeuangan Desa di akhir Bulan.
- b. Kesesuaian antara data transaksi dengan output cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Lagan Hilir Punggasan

Pada tanggal : 12 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan di Painan ;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
3. BPKPKAD, Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
4. DPMDPP dan KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
5. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji ;
6. Bamus Nagari Lagan Hilir Punggasan di Lagan Gadang Hilir ;
7. pertinggal.